



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 242 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DANA HIBAH UANG KEPADA KEPOLISIAN RESOR  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan dana hibah uang untuk menunjang Kegiatan Kepolisian Resor Bolaang Mongondow yang mencakup wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow di dalamnya sebagai wilayah kerja, maka perlu menetapkan Dana Hibah Uang yang akan diserahkan kepada Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow, Nomor: B/279/IX/OPS.1.1./2023, Tanggal. 06 September 2023, Permohonan Pengajuan Dukungan Anggaran Resor Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Menetapkan Dana Hibah Uang kepada Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran/Penyerahan Dana Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Penerima Dana Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah .
- KETIGA : Pengguna Dana Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

  
LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 242 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN DANA HIBAH UANG KEPADA KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA HIBAH UANG  
YANG AKAN DISERAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
KEPADA KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Permohonan Pengajuan Dukungan Anggaran Pilkada 2024 Polres Bolaang Mongondow	Rp6.623.972.000,00
T O T A L		Rp6.623.972.000,00

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
  
LIMI MOKODOMPIT